



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta/Usaha foto copy, bertempat tinggal di KOTA

MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

Februari 2014 memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH.,M.H.

dan Drs. Arman Samara, SH. Advokat pada Kantor JAS &

ASSOCIATES beralamat Jalan Bhayangkara No. 443 Kelurahan

Indrakasih Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai

Tergugat/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI

SERDANG, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 26 Juni 2014 *Masehi*, yang

bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tempat pernikahan dan Tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 746.000,-(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya Drs. Jalaluddin, S.H, M.H. atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Lpk, tanggal 26 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 22 Juli 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 126/Pdt.G/2014/ PTA.Mdn, tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Lpk, tanggal 18 Agustus 2014 Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa meskipun telah diberitahukan Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) , demikian juga Penggugat/Terbanding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA-Lpk, tanggal 18 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat/Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, demikian juga Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat/Terbanding, masing-masing pernah mendengar dan melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kedua saksi mengetahui langsung sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi sarat formil dan materiil sehingga dapat diterima, demikian juga saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI I menyatakan bahwa beberapa tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga sejak tiga tahun yang lalu antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah, sementara saksi yang bernama SAKSI II hanya mengetahui tentang Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah dari cerita Tergugat/Pembanding kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga, hal ini dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA-Lpk, tanggal 26 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 105/Pdt.G/2014/PA-Lpk, tanggal 26 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1436 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **SYARWANI, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Dto

Hj. ENITA. R, S.H,

Drs.H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H

Panitera Pengganti

Dto

SYARWANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya administrasi ----- Rp 139.000,-

Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya meterai ----- Rp 6.000,-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)